



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, (umur 32 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 27 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H, Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H, Ruslan HR, S.H., M.H dan Nurnadhillah Bachri, S.H., M.H, Advokat-advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa xxxxxxxx yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan domisili elektronik [suardisyamlawyer@gmail.com](mailto:suardisyamlawyer@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan nomor register 101/SK/P/IX/2021/PA.Batg tanggal 28 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



**melawan**

**TERGUGAT**, (umur 35 tahun), tempat dan tanggal lahir  
xxxxxxx, 05 Juni 1986, agama Islam,  
pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, xxxxxx  
xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx  
dan sekarang tidak diketahui keberadaannya  
di wilayah NKRI ( Ghaib ), sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Aplikasi E-Court Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 09 September 2021 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 26 Oktober 2011;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lakaseng;
3. Bahwa wali nikah Penggugat tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya Kepada H. Djawali;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi Nikah ketika itu adalah 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Azis dan Drs. Sulaiman;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebatang pohon kelapa;
  7. Bahwa setelah menikah Penggugat belum pernah mendapatkan surat nikah;
  8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat;
  9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
  10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama xxxxxxxx;
  11. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
  12. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama: Zulfadli, umur 9 Tahun;
  13. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah belangsung lama karena usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya 1 malam;
  14. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah Pergi dengan wanita lain dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
  15. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan data di muka, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **PENGUGAT** dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011 di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
3. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Memeritahkan kepada panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menyampaikan salinan putusan kepada kantor urusan agama (KUA) kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Akumulasi Cerai Gugat tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan Berita Acara Relas Nomor

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/Pdt.G/2021/PA.Batg Tanggal 10 September 2021 dan 4 Oktober 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- **Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah**, atas nama Rudi bin Kamodding dengan Tati binti Lakaseng, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattalassang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 26 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- **Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah**, atas nama Subair bin Kamodding dengan PENGGUGAT dengan Nomor : 148/Kua.21.11.2/PW.00/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sultan bin Lakaseng**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Batu Massong, Desa

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattanetenang, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lakaseng;
- Bahwa yang menikahkan bernama H. Djawali dengan mahar seperangkat alat shalat dan satu batang pohon kelapa;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Abd. Azis dan Drs. Sulaiman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan satu malam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2 bin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Massong, Desa

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattanetenang, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2011 di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah H. Djawali dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Lakaseng dengan mahar seperangkat alat shalat dan sebatang pohon kelapa dengan dua saksi atas nama Abd. Azis dan Drs. Sulaiman;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 (satu) malam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setelah pergi Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register : 101/SK/P/IX/2021/PA.Batg tanggal 28 September 2021 yang menyatakan bahwa Pengugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Suardi, S.H, Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H, Ruslan HR, S.H., M.H dan Nurnadhillah Bachri, S.H., M.H pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perkawinan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. (*Reglement Buiten Govesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 26 Oktober 2012, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Lakaseng dan dinikahkan oleh H. Djawali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebatang pohon kelapa dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Abd. Azis dan Drs. Sulaiman, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat Jejak dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 1 (satu) malam dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini yang telah mencapai 9 (sembilan) tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi permohonan cerai gugat dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Nikah dan Fotokopi Surat Pengantar Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2011 di xxxx xxxxxxxx, Desa Pattaneteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi atas nama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 RBg, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) RBg dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut Islam namun tidak tercatat di KUA dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) malam, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dimana pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 (satu) malam saja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya sampai saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dimana salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal diantara keduanya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya tanpa komunikasi sama sekali, sehingga dapat dinyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

تقلط ضاقلها ميلع ق لطا هجوزلة جوزلا ق بعر مدع حتشا اذا

Artinya : “Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap didepan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai pasal 149 ayat (1) RBg serta ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

بالبينّة فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2011, di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

**Demikian** diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah* oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.HI.,M.H.** dan **Dian Aslamiah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2021/PA.Batg